



# PENGADILAN AGAMA MEDAN

## KELAS I - A

### PUTUSAN

NOMOR : 2063 / Pdt. 5 / 2020 / PA.Mdn

TANGGAL : 27 Oktober 2020 (DANA)

DALAM PERKARA

EKONOMI SYARLAH

ANTARA

METRIADI AFRIKH HERU, SH CC. KANTOR CABANG SYARLAH MEDAN

MELAWAN

KOPERASI PEGAWAI NEGERI SEJANTERA SMA NEGERI SEBELAS

## **AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING)**

Nomor 2063/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Medan telah menghadap kepada kami :

Metriadi Afrikh Heru, S.H. cq. Kantor Cabang Syariah Medan, tempat tanggal lahir, 10 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda No 48, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sebagai Penggugat,

melawan

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMA Negeri Sebelas, tempat dan tanggal lahir Tidak di Ketahui, 10 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Cempaka No 75, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sebagai Tergugat I

Haji Muhammad Silahudin B.A, tempat dan tanggal lahir Merbau, 10 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Selamat Gang Subrah Nomor 2, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 2063/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang gugatan Ekonomi Syariah, dengan cara damai yakni sebagai berikut:

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam proses mediasi perkara No. 2063/Pdt.G/PA.Mdn. antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Syariah Medan sebagai Penggugat melawan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMA Negeri 11 (Tergugat 1) dan Haji Muhammad Silahuddin B.A. (Tergugat 2) yang selanjutnya disebut Para Tergugat maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penggugat telah memberikan persetujuan atas nilai pelunasan pembiayaan PARTA TERGUGAT atas nama KPN Sejahtera SMAN 11/12 sebagai berikut :

Nomor Pembiayaan 70901087

No.	Kewajiban	Total	Diskon	Total Diskon	Sisa kewajiban bayar
1	POKOK	45.230.762	0,00%	-	45.230.762
2	Bagi Hasil	17.525.204	100,00%	17525.204	-
3	TA'WID	-	100,00%	-	-
	TOTAL	62.755.966			45.230.762

2. Persetujuan pelunasan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. PARA TERGUGAT wajib melunasi seluruh kewajibannya sampai batas waktu tersebut
3. PARA TERGUGAT dibebankan biaya yang timbul akibat pelunasan (biaya administrasi, royalti, materai, dan biaya-biaya pelunasan lainnya).
4. Apabila melewati batas waktu tersebut, PARA TERGUGAT tidak mampu melunasi kewajibannya maka kewajiban pelunasan bagi nhasil dicabut dan dinyatakan batal (tidak berlaku lagi). Maka perhitungan kewajiban PARA TERGUGAT dikembalikan sesuai perhitungan bank yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan langkah sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku, termasuk gugatan ke Pengadilan.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara No. n2063/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai.

ATAU

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator

## PUTUSAN

Nomor 2063/Pdt.G/2020/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan AktaPerdamaian;

Setelah mendengar keterangan para pihak di muka Sidang;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamain maka Penggugat, dan para Tergugat patut untuk dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah berdamai maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan Perdamaian tersebut diatas tertanggal 22 Oktober 2020;

2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, SH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;




Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Anggota,

  
Drs. Ahmad Riva'i, SH

Hakim Anggota,

  
Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH

Panitera Pengganti,

  
H. Sabri Usman, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 475.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 596.000,00</b>

( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )